



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 345 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Memberikan penugasan untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40117.
- e. NPWP : 01.000.016.4.051.000.
- f. Direktur Utama : Didiek Haryanto.

KEDUA : Pelaksanaan penugasan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, meliputi seluruh kegiatan yang masuk ke dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.

KETIGA : Pembiayaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditanggung oleh

Pemerintah dan diatur tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan penugasan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkeretaapian dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
  - b. merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian milik Negara sesuai dengan standar dan tata cara yang ditetapkan;
  - c. melaporkan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara secara triwulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEENAM** : Pelaksanaan penugasan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WAHJU ADJI HERPRIARSONO

